



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Diharapkan Bisa Adili Pengaduan Konstitusional**

**Jakarta, 10 April 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) pada Rabu (10/4) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh advokat bernama Viktor Santoso Tandiasa dan mahasiswa Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Norma yang diujikan oleh Pemohon dalam kedua UU tersebut berbunyi:

- **Pasal 10 ayat (1) UU MK**  
*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- **Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman**  
*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Melalui permohonannya, diketahui bahwa sebelumnya kedua Pemohon pernah berperkara ke MK.

Merujuk kepada kewenangan umum MK Federal Jerman, Pemohon berpendapat MK Republik Indonesia telah tertinggal dari segi mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Pemohon menjelaskan bahwa pengaduan konstitusional merupakan upaya hukum untuk melindungi masyarakat dari (penyalahgunaan) kekuasaan negara. Pemohon menilai bahwa seharusnya pengaduan konstitusional merupakan bagian dari kewenangan Pengujian Konstitusional (*constitutional review*) yang saat ini dimiliki MK sehingga dan sesuai dengan marwah MK sebagai penjaga konstitusi (*Guardian of Constitution*). Pemohon memperkuat pendapatnya dengan melampirkan salah satu hasil penelitian berjudul “*A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court*” (Prospek dan Tantangan untuk Mengadopsi Pengaduan Konstitusional dan Pertanyaan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi Indonesia) yang dimuat di Jurnal *Constitutional Review* Vol 2, No 1 yang diterbitkan MK.

Selain itu, Pemohon menganggap bahwa MK telah menguji banyak permohonan yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional. Pemohon menilai MK sering menolak permohonan-permohonan tersebut karena tidak memaknai pengaduan konstitusional dalam kewenangan Pengujian UU. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 10 huruf a dan Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman tetap konstitusional sepanjang frasa “menguji undang-undang” dimaknai “termasuk juga pengaduan konstitusional dalam Pengujian Undang-Undang”. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/(021)3512456, pin BB: 5AA23606. Instagram: mahkamahkonstitusi. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)